



KEPALA DESA SEPPONG
KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA SEPPONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEPPONG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPPONG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Seppong Nomor..... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
04 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional, atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional, atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051),
09 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 10 Peraturan Bupati Luwu Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12 Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu;
- 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Luwu;
- 14 Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun Anggaran 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
- 16 Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 17 Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Luwu
- 19 Peraturan Desa Seppong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seppong Tahun Anggaran 2019-2025;
- 20 Peraturan Desa Seppong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Seppong Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPPONG

dan

KEPALA DESA SEPPONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEPPONG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seppong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.441.487.544,00	1.410.057.750,00
2. Belanja Desa	Rp	1.465.309.324,00	1.393.760.639,00
Surplus/Defisit	Rp	(23.821.780,00)	16.297.111,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.821.780,00	43.821.780,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00	20.000.000,00
Selisir Pembiayaan (a-b)	Rp	23.821.780,00	23.821.780,00
SILPA	Rp	0,00	40.118.891,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa Seppong.

Ditetapkan di : Seppong

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Desa Seppong,

RWAN SULTAN, S.Kel

Diundangkan di : Seppong

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Sekretaris Desa Seppong


SURYADI REJO, S.AN

LEMBARAN DESA SEPPONG NOMOR 1 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SEPPONG
KECAMATAN BELOPA UTARA
KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.437.976.151,00	1.405.241.000,00	32.735.151,00
Dana Desa		1.001.637.000,00	1.001.637.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		32.735.151,00	0,00	32.735.151,00
Alokasi Dana Desa		403.604.000,00	403.604.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.477.393,00	3.782.750,00	1.305.357,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.441.487.544,00	1.410.057.750,00	31.429.794,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		637.502.432,00	585.016.675,00	52.485.757,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		510.915.950,00	507.180.050,00	3.735.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		124.459.542,00	117.942.000,00	6.517.542,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		66.431.400,00	57.621.914,00	8.809.486,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.465.309.324,00	1.393.760.639,00	71.548.685,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(23.821.780,00)	16.297.111,00	(40.118.891,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		43.821.780,00	43.821.780,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		23.821.780,00	23.821.780,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	40.118.891,00	(40.118.891,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Seppong, 31 Desember 2024
Kepala Desa Seppong

IRWAN SULTAN, S.Kel